LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

: 116/PMK.04/2019 NOMOR

**TENTANG** 

: PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA ATAU PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN

.....(12).....

PERTAMBANGAN BATUBARA

CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B

KOP SURAT	
Nomor :(1)	(2)
Yth. Kepala(4)	
Dengan hormat,	
Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatka barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masu Pertambahan Nilai dalam rangka(5), dengan data-data sebag	ık dan/atau pembebasan Pajak
1. Nama Kontraktor       :	
Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan izin Pemindokumen-dokumen sebagai berikut:	dahtanganan, kami lampirkan
1(9)	
Kami menyatakan bahwa barang yang diajukan izin Pemindahtanganan:	
<ul><li>a. tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain;</li><li>b. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau</li><li>c. masih dalam penguasaan(6)</li></ul>	
Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai d yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan(10)	dengan ketentuan sebagaimana
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima	akasih.
	Hormat kami,
Sten	mpel
	(11)

Nomor (1) : Diisi nomor surat dari Kontraktor yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Nomor (2) : Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan Kontraktor.

Nomor (3) : Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan.

Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai.

Nomor (5) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan

kontrak yang dimiliki.

Nomor (6) : Diisi nama lengkap Kontraktor.

Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Kontraktor.

Nomor (8) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.

Nomor (9) : Diisi jenis-jenis dokumen yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung dari permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau

keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Nomor (10) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak

karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Nomor (11): Diisi nama pimpinan Kontraktor yang mengajukan permohonan.

Nomor (12): Diisi jabatan pimpinan Kontraktor yang mengajukan permohonan.

# B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PEMINDAHTANGANAN

AND SIN
<b>人以腰門副</b> (八)
15 TO
1

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

 (1)
 (2)
 (=)
 (3)

10				(3)			
Nomo Lamp Hal		(4) Pengembalian Do Izin Pemindahtan	 kumen Permohona	n Untuk Mend	dapatkan	(5).	
Yth. P	impinan	(7)					
		oungan dengan , bersama ini dis	surat permoh ampaikan hal-hal s		Pemindahtangan ut:	an Saudara	Nomor:
1.	Pemindal dan/atau	htanganan atas ba Pembebasan P	atas, Saudara r arang impor yang i ajak Pertambahar an Nomor(	mendapatkan Nilai dalar	pembebasan ata	u keringanan be	ea masuk
2.	disampai	kan bahwa	an kami terhadap				
			(11)				
3.	dan terla	ampir bersama ii	ersebut butir 2, pe ni disampaikan k nt menyampaikan k	embali permo	ohonan Saudara	beserta dokum	nen yang
4.			ut, dapat menghu n Bea dan Cukai*)			a Bea dan Cuk	ai/Kantor
	Demik	kian disampaikan ı	untuk menjadi perh	natian.			
						(12),	
						(13) (14)	
Temb 1. 2.		15) 15)					

Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.

Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan. Tidak perlu diisi apabila barang berada di bawah wewenang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (3) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.

Nomor (4) : Diisi nomor surat pengembalian permohonan pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.

Nomor (5) : Diisi tanggal surat pengembalian pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.

Nomor (6) : Diisi jumlah lampiran berkas.

Nomor (7) : Diisi nama Kontraktor yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.

Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.

Nomor (9) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.

Nomor (10): Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara kepada Kontraktor.

Nomor (11): Diisi alasan pengembalian.

Nomor (12) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemindahtanganan.

Nomor (13) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemindahtanganan.

Nomor (14) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemindahtanganan.

Nomor (15): Diisi tujuan tembusan surat.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B TANPA DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

# KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......(1).....

#### TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU
PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA .......(2)......
KEPADA ......(3)...... TANPA DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR
BFA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

REPADA(3) TANPA DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG						
	MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,					
Menimbang	:	<ul> <li>a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3) Nomor:(4), permohonan izin pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5), telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Atas Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka(2) kepada(3) Tanpa Disertai Dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang;</li> </ul>				
Mengingat	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6);				
Memperhatikan	:	Surat Pernyataan(3) Nomor(7);				
		MEMUTUSKAN:				
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2) KEPADA(3) TANPA DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG.				
PERTAMA	:	Memberikan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2)				
KEDUA	:	Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor, bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai-nya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.				
KETIGA	:	Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.				
KEEMPAT	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.				

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
- 2. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
- 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
- 5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai \*) ......(10)......
- 7. Pimpinan .....(3).....

Ditetapkan di(11) pada tanggal(12)
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala(13),
(14)

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: ......(1)...... : PERSETUJUAN TENTANG PEMINDAHTANGANAN

BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA .....(2)..... KEPADA .....(3)..... TANPA
DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN
MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

### DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama Kontraktor	:	(3)
NPWP	:	(8)

NO URUT	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	PEM KERING	DR KMK MEN 1BEBASAN A ANAN BM D <i>A</i> MBEBASAN F	TAU AN/ATAU	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN		RITAHUAN N IMPOR
					NOMOR	TANGGAL	NO URUT	PEMASUKAN	NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TO	TAL NILAI									

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala(13),
(14)

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (3) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan izin pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari Kontraktor atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.
- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.
- Nomor (11): Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (12): Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (13) : Diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (14): Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : Diisi dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : Diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : Diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (g) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (i) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : Diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......(1).....

#### **TENTANG**

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU
PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA ......(2)......
KEPADA .......(3)...... DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG

DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG					
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,					
Menimbang	:	<ul> <li>a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3) Nomor:(4), permohonan izin pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5), telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;</li> <li>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Atas Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka(2) kepada(3) Disertai Dengan Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang;</li> </ul>			
Mengingat	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6);			
Memperhatikan	:	Surat Pernyataan(3) Nomor(7);			
		MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2) KEPADA(3) DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG.			
PERTAMA	:	Memberikan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2) disertai dengan kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak pertambahan nilai yang terutang, kepada:  Nama Kontraktor(3)			
KEDUA	:	Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan berdasarkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan impor pada saat impor barang untuk dipakai.			
KETIGA	:	Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor, bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai-nya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.			
KEEMPAT	:	Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.			
KELIMA	:	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.			

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
- 2. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
- Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
- 5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai \*) ......(10)......
- 7. Pimpinan .....(3)....

Ditetapkan di(11) pada tanggal(12)
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala(13),
(14)

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

\*) Pilih salah satu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : .....(1).....

TENTANG : PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA ....(2).... KEPADA .....(3)..... DISERTAI DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI YANG TERUTANG

#### DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama Kontraktor	:	(3)
NPWP	:	(8)

NO URUT	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KMK MENGENAI PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BM DAN/ATAU PEMBEBASAN PPN			KANTOR PABEAN TEMPAT	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO URUT	PEMASUKAN	NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala(13),
, , , , ,
(14)

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (3) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan izin pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari Kontraktor atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.
- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.
- Nomor (11): Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (12): Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (13) : Diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (14): Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : Diisi dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai, satuan barang.
- Huruf (d) : Diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : Diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (g) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2R
- Huruf (i) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : Diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

AND BO
(人)[隆][[]
1377

KEMENTERIAN KEUANGAN REPU	JBLIK INDONESIA
DIDEKTODAT JENDEDAL BE	V DVN CHKVI

(1	)
(2	)
(3	)

_		(3)	
Nomo Lampi Hal	iran :	(4) (6) Penolakan Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahtanganan	(5)
		(7)	
bersa		bungan dengan surat permohonan izin Pemindal ampaikan hal-hal sebagai berikut:	ntanganan Saudara Nomor :(8),
1.	Pemindal dan/atau	surat tersebut di atas, Saudara menyampaika htanganan atas barang impor yang mendapatkar ı Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dala an Menteri Keuangan Nomor(10)	n pembebasan atau keringanan bea masuk
2.	Berdasar disampai	kan hasil penelitian kami terhadap permohona ikan bahwa	
3.	Sehubun	gan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Sa ampir bersama ini disampaikan kembali perm	audara belum dapat dilakukan pemrosesan
4.	Untuk in	formasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kanto Isan dan Pelayanan Bea dan Cukai*)(2)	
	Demil	kian disampaikan untuk menjadi perhatian.	
			(12),
			(13) NIP(14)
Temb 1. 2.		15) 15)	

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan. Tidak perlu diisi apabila barang berada di bawah wewenang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dipindahtangankan.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat pengembalian permohonan pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat pengembalian pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (6) : Diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (7) : Diisi nama Kontraktor yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemindahtanganan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (10): Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara kepada Kontraktor.
- Nomor (11): Diisi alasan penolakan.
- Nomor (12): Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemindahtanganan.
- Nomor (13) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemindahtanganan.
- Nomor (14) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemindahtanganan.
- Nomor (15): Diisi tujuan tembusan surat.

# F. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN

# KOP SURAT

Nomor Lampiran Hal	:(1) :(3) : Laporan Realisasi Pemindahtanganan	(2)
	Kantor(4)	
De	engan hormat,	
pembebasar Kontrak Ka Pemindahta	ehubungan dengan telah direalisasikannya Pemindahtanganan barang imponatau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan nya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara beronganan Nomor(5), terlampir bersama ini disampaikan nganan barang impor dimaksud.	n Nilai dalam rangka lasarkan persetujuan
Pemindahta	nganan tersebut telah dilaksanakan pada:	
Hari/Tangga		
Tempat	:(8)ian barang yang dipindahtangankan sebagaimana terlampir.	
De	emikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.	
	Hormat	kami,
	Stempel	
		9) .0)

## LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPAT PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nama Kontraktor	:	(11)
NPWP Kontraktor	:	(12)

NO URUT	DAN/ATAU			URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH	_	KANTOR	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		FAKTUR PAJAK		PENERIMA PINDAH TANGAN	
	NOMOR	TANGGAL	NO. ITEM					NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NAMA	NPWP
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(1)	(m)	(n)

Pimpinan(11),
(0)
(9)

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat dari Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (2) : Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat penyampaian Laporan Realisasi Pemindahtanganan dibuat
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (4) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, beserta alamat.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (8) : Diisi alamat tempat dilakukan pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (9) : Diisi nama pimpinan Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (10): Diisi jabatan pimpinan Kontraktor yang Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (11): Diisi nama Kontraktor.
- Nomor (12): Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Kontraktor.
- Huruf (a) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (c) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (d) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2R
- Huruf (e) : Diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (f) : Diisi jumlah barang yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (g) : Diisi satuan barang yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (i) : Diisi nomor Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (j) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan.
- Huruf (I) : Diisi tanggal faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan.
- $Huruf \ (m) \quad : \quad Diisi \ pihak \ yang \ menerima \ barang \ yang \ dipindahtangankan.$
- Huruf (n) : Diisi NPWP pihak yang menerima barang yang dipindahtangankan.

## G. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH ......(1)...... /KANTOR PELAYANAN UTAMA ......(2)......\*) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI .......(3)....... BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN NOMOR: .....(4)...... TANGGAL: ......(5)...... Pada hari .......(6)...... tanggal ......(7)....., sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ......(8)..... dan surat tugas dari Kepala .....(9).... Nomor ......(10).... tanggal ......(11)...... kami yang bertanda tangan di bawah ini: .....(12)......(13)..... Nama NIP Pangkat/Jabatan .....(14)..... telah menyaksikan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh: Nama Kontraktor : .....(15)..... .....(16)..... **NPWP** Pemindahtanganan barang dengan data sebagai berikut: No/Tgl Pemberitahuan Pabean Impor Lokasi pelaksanaan pemindahtanganan 2. : .....(19)..... Daftar barang yang dipindahtangankan: Spesifikasi Jumlah Jenis Barang No. Keterangan (merk/tipe/ukuran) Barang ..(20).. .....(21)..... .....(22)..... .....(23)..... .....(24)..... Yang Melaksanakan Pemindahtanganan,

Kontraktor/Kuasanya (25)		Penerima Barang (27)
((26))		((28))
	Yang menyaksikan, Pejabat Bea dan Cukai	
	(12) NIP(13)	

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Jika Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (3) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Kantor tidak perlu diisi jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi nomor berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (8) : Diisi Nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (9) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/bidang di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (10): Diisi nomor surat tugas untuk melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (11): Diisi tanggal surat tugas untuk melaksanakan Pemindahtanganan.
- Nomor (12): Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahtanganan.
- Nomor (13): Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahtanganan.
- Nomor (14): Diisi Pangkat dan Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahtanganan.
- Nomor (15): Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (16): Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kontraktor.
- Nomor (17): Diisi nomor Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (18): Diisi tanggal, bulan, dan tahun nomor Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (19) : Diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (20): Diisi nomor urut barang.
- Nomor (21) : Diisi uraian jenis barang yang dipindah tangankan.
- Nomor (22): Diisi spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran, dan yang semacam itu.
- Nomor (23): Diisi jumlah barang yang dipindahtangankan.
- Nomor (24): Diisi catatan atau keterangan yang dibutuhkan.
- Nomor (25): Diisi nama jabatan dari perwakilan Kontraktor yang melaksanakan Pemindahtangan.
- Nomor (26): Diisi nama orang yang mewakili Kontraktor yang melaksanaan Pemindahtangan.
- Nomor (27): Diisi nama jabatan dari penerima barang.
- Nomor (28): Diisi nama dari penerima barang.

	KOP SURAT
Nom Lam Hal	or :(1)
Yth.	Kepala(4)
	Dengan hormat,
1. 2. 3.	Ambahan Nilai dalam rangka(5), dengan data-data sebagai berikut:  Nama Kontraktor :(6)  NPWP Kontraktor :(7)  Alamat Kontraktor :(8)  Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan izin Pemusnahan, kami lampirk imen-dokumen sebagai berikut: (9)(9)(9)
Kam a. b. c.	i menyatakan bahwa barang yang diajukan izin Pemusnahan: tidak diagunkan/dijaminkan kepada pihak lain; tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau masih dalam penguasaan(6)
seba	Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentu gaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan(10)
	Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Stempel

.....(11)..... .....(12).....

Nomor (1): Diisi nomor surat dari Kontraktor yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Nomor (2) : Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan Kontraktor.

Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan. Nomor (3)

Nomor (4) Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai.

Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan Nomor (5)

kontrak yang dimiliki.

Nomor (6) : Diisi nama lengkap Kontraktor.

Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Kontraktor.

Nomor (8) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.

: Diisi jenis-jenis dokumen yang dilampirkan sebagai dokumen pendukung dari permohonan untuk Nomor (9) mendapatkan izin Pemusnahan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea Nomor (10): masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak

karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Nomor (11): Diisi nama pimpinan Kontraktor yang mengajukan permohonan.

Nomor (12): Diisi jabatan pimpinan Kontraktor yang mengajukan permohonan.

# I. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN IZIN PEMUSNAHAN

ANN ANN
【《個個個個》》
1800

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

(1)	
(2)	
(3)	

10		(3)	
Nomo Lampi Hal		(4) (6) Pengembalian Dokumen Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Permusnahan	(5)
		(7)	
bersa		bungan dengan surat permohonan izin Permusnahan Sauda ampaikan hal-hal sebagai berikut:	ra Nomor:(8),
1.	Melalui s Permusna dan/atau	surat tersebut di atas, Saudara menyampaikan permohonan ahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan ata Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka an Menteri Keuangan Nomor(10)	au keringanan bea masuk
2.		kan hasil penelitian kami terhadap permohonan dan dokumer kan bahwa	
		74.43	
3.	Sehubun dan terla	gan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum da ampir bersama ini disampaikan kembali permohonan Saudar an. Saudara dapat menyampaikan kembali permohonan dimaks	apat dilakukan pemrosesan a beserta dokumen yang
4.		formasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Pelayanan Uta san dan Pelayanan Bea dan Cukai*)(2)	nma Bea dan Cukai/Kantor
	Demikiar	n disampaikan untuk menjadi perhatian.	
			(12),
			(13) P(14)
	usan :		
1. 2.		15) 15)	

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan. Tidak perlu diisi apabila barang berada di bawah wewenang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat pengembalian permohonan Pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat pengembalian permohonan Pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (6) : Diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (7) : Diisi nama Kontraktor yang mengajukan permohonan Pemusnahan.
- Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan Pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (10): Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara kepada Kontraktor.
- Nomor (11): Diisi alasan pengembalian.
- Nomor (12) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemusnahan
- Nomor (13) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemusnahan.
- Nomor (14) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat pengembalian permohonan izin Pemusnahan.
- Nomor (15): Diisi tujuan tembusan surat.

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA KK ATAU PKP2B

# KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ......(1).....

#### **TENTANG**

		TENTANG			
	YAN	PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR IG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2) KEPADA(3)			
		MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,			
Menimbang	:	a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)			
		b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemusnahan Atas Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Atau Keringanan Bea Masuk Dan/Atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Rangka(2)			
Mengingat	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6);			
Memperhatika	ın :	Surat Pernyataan(3) Nomor(7);			
		MEMUTUSKAN:			
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA(2) KEPADA(3)			
PERTAMA	:	Memberikan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2), kepada			
		Nama Kontraktor       :			
		dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.			
KEDUA	<ul> <li>Persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka(2) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:         <ol> <li>terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan Pemusnahan namun masih mempunyai nilai ekonomis, wajib membayar bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; dan</li> <li>terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan Pemusnahan namun tidak mempunyai nilai ekonomis, dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk</li> </ol> </li> </ul>				
KETIGA	:	dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.  Pembayaran bea masuk atas barang dan bahan yang masih memiliki nilai ekonomis			

- : Pembayaran bea masuk atas barang dan bahan yang masih memiliki nilai ekonomis setelah dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilaksanakan berdasarkan harga transaksi penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih, dikenakan pembebanan sebesar 5% (lima persen); atau
  - b. jika pembebanan bea masuknya dibawah 5% (lima persen), dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
- 2. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
- 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

5. 6. 7.	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai *)(10)
	Ditetapkan di(11) pada tanggal(12) a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala(13),
	(14)

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat terkait karena diterbitkan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

: ......(1)...... : PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG **TENTANG** 

IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM RANGKA

.....(2).... KEPADA .....(3).....

#### DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

Nama Kontraktor	:	(3)
NPWP	:	(8)

NO URUT	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI POS PABEAN TARIF		- I KEKINGANAN DM DAN/ATAU I			KANTOR PABEAN TEMPAT	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO URUT	PEMASUKAN	NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
ТОТ	TAL NILAI									

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala(13),
44.0
(14)

- Nomor (1) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.
- Nomor (3) : Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (4) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan izin Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B yang diajukan oleh Kontraktor.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (6) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari Kontraktor atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak Kontraktor.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap Kontraktor.
- Nomor (10) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan.
- Nomor (11) : Diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (12): Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (13) : Diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (14) : Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : Diisi dengan nomor urut.
- Huruf (b) : Diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : Diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : Diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : Diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (g) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (h) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (i) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : Diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Huruf (k) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

# K. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMUSNAHAN

ANDREA
【《福昌》》】
136 36 /
1800

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

(1	)
(2	)
(3	)

-			(3)
Nomo Lamp Hal		(4) (6) Penolakan Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemusnahan	(5)
		(7)	
bersa		bungan dengan surat permohonan izin P ampaikan hal-hal sebagai berikut:	emusnahan Saudara Nomor:(8),
1.	Pemusna dan/atau	han atas barang impor yang mendapatka	paikan permohonan untuk mendapatkan izin an pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka(9) berdasarkan 
2.	disampai	kan bahwa	nonan dan dokumen yang dilampirkan, dapat
			······································
3.	Sehubung	gan dengan hal tersebut butir 2, permohona ampir bersama ini disampaikan kembali p	in Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan permohonan Saudara beserta dokumen yang
4.		formasi lebih lanjut, dapat menghubungi K san dan Pelayanan Bea dan Cukai*)(2	antor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor
	Demikian	n disampaikan untuk menjadi perhatian.	
			(12),
			(13) NIP(14)
	ousan:		
1. 2.	(1	15) 15)	

Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan.

Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan. Tidak perlu diisi apabila barang berada di bawah wewenang Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (3) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat barang yang akan dimusnahkan.

Nomor (4) : Diisi nomor surat pengembalian permohonan dimusnahkan yang diajukan oleh Kontraktor.

Nomor (5) : Diisi tanggal surat pengembalian dimusnahkan yang diajukan oleh Kontraktor.

Nomor (6) : Diisi jumlah lampiran berkas.

Nomor (7) : Diisi nama Kontraktor yang mengajukan permohonan Pemusnahan.

Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan Pemusnahan yang diajukan oleh Kontraktor.

Nomor (9) : Diisi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan kontrak yang dimiliki.

Nomor (10) : Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor barang dalam rangka KK atau PKP2B kepada Kontraktor.

Nomor (11): Diisi alasan penolakan.

Nomor (12) : Diisi jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemusnahan.

Nomor (13) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemusnahan.

Nomor (14) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan permohonan izin Pemusnahan.

Nomor (15): Diisi tujuan tembusan surat.

# L. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMUSNAHAN

# KOP SURAT

Nomor Lampiran Hal	:(1) :(3) : Laporan Realisasi Pemusnahan	(2)
	a Kantor(4)	
Deng	gan hormat,	
pembebasa Kontrak Ka Pemusnaha	ubungan dengan telah direalisasikannya Pemusnahan barang an atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pert arya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batuba an Nomor(5), terlampir bersama ini disampaikan La bor dimaksud.	ambahan Nilai dalam rangka ara berdasarkan persetujuar
	anganan tersebut telah dilaksanakan pada: lal :(6)(7) :(8)	
dengan rind	cian barang yang telah dimusnahkan sebagaimana terlampir.	
Dem	ikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.	
		Hormat kami,
	Stempe	el
		(9) (10)

## LAPORAN REALISASI PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPAT PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Nama Kontraktor : .....(11)...... NPWP Kontraktor : .....(12).....

NO URUT	PEMBEBASAN PPN			URAIAN JENIS	JUMLAH	SATUAN		PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		FAKTUR PAJAK		CARA PEMUSNAAN
	NOMOR	TANGGAL	NO	BARANG			PEMASUKAN	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(1)	(m)

Pimpinan(11),
(9)

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat dari Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan.

Nomor (2) : Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat penyampaian Laporan Realisasi Pemusnahan dibuat.

Nomor (3) : Diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam Laporan Realisasi Pemusnahan.

Nomor (4) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai, beserta alamat.

Nomor (5) : Diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak

Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan Pemusnahan.

Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan.

Nomor (8) : Diisi alamat tempat dilakukan pelaksanaan Pemusnahan.

Nomor (9) : Diisi nama pimpinan Kontraktor yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan.

Nomor (10): Diisi jabatan pimpinan Kontraktor yang Laporan Realisasi Pemusnahan.

Nomor (11): Diisi nama Kontraktor.

Nomor (12): Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Kontraktor.

Huruf (a) : Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

Huruf (b) : Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk

dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

Huruf (c) : Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk

dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

Huruf (d) : Diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau

keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau

PKP2B.

Huruf (e) : Diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.

Huruf (f) : Diisi jumlah barang yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK

atau PKP2B.

Huruf (g) : Diisi satuan barang yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan

atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK

atau PKP2B.

Huruf (h) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.

Huruf (i) : Diisi nomor Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan

Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan

Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

Huruf (j) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum

dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau

pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.

Huruf (k) : Diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang

dimusnahkan.

Huruf (I) : Diisi tanggal faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang

dimusnahkan.

Huruf (m) : Diisi cara pemusnahan.

# M. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

DIREKTO KANTOR	ERIAN KEUANGAN REPUBLIK II DRAT JENDERAL BEA DAN CUKA WILAYAH(1)/KANTO PENGAWASAN DAN PELAYANA	AI OR PELAYANAN UTAMA						
		BERITA ACARA PEMUSI (4) TANGGA						
(8)	ada hari(6) tangga ) dan surat tugas dari Kep tanda tangan di bawah ini:							
NI	Nama       :      (12)							
masuk d	enyaksikan Pemusnahan atas l an/atau pembebasan Pajak Pe haan Pertambangan Batubara	ertambahan Nilai dalam						
		(15)(16)						
Pemusna	ahan barang dengan data seba	gai berikut:						
2. Lo	o/Tgl Pemberitahuan Pabean Ir okasi pelaksanaan Pemusnahan arang yang dimusnahkan:		.(17)/ (19)	.(18)				
No	Jenis Barang	Spesifikasi (merk/tipe/ukuran)	Jumlah Barang	Keterangan				
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)				
	laksanakan Pemusnahan, or/Kuasanya 5)	Yang Menyaksikan, Pejabat Bea dan Cukai						
((	26))		((27)) NIP(28)					

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (2) : Diisi nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dalam hal Pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Jika Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak perlu diisi.
- Nomor (3) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Kantor tidak perlu diisi jika Pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi nomor berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (6) : Diisi hari pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (7) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (8) : Diisi Nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka KK atau PKP2B.
- Nomor (9) : Diisi nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/bidang di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (10): Diisi nomor surat tugas untuk melaksanakan Pemusnahan.
- Nomor (11): Diisi tanggal surat tugas untuk melaksanakan Pemusnahan.
- Nomor (12) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemindahtanganan.
- Nomor (13): Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (14): Diisi Pangkat dan Jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (15): Diisi nama lengkap Kontraktor.
- Nomor (16): Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kontraktor.
- Nomor (17): Diisi nomor Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (18): Diisi tanggal, bulan, dan tahun nomor Pemberitahuan Pabean Impor.
- Nomor (19): Diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (20): Diisi nomor urut barang.
- Nomor (21): Diisi uraian jenis barang yang dimusnahkan.
- Nomor (22): Diisi spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran, dan yang semacam itu.
- Nomor (23): Diisi jumlah barang yang dimusnahkan.
- Nomor (24): Diisi catatan atau keterangan yang dibutuhkan.
- Nomor (25): Diisi nama jabatan dari perwakilan Kontraktor yang melaksanakan Pemusnahan.
- Nomor (26): Diisi nama orang yang mewakili Kontraktor yang melaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (27): Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menyaksikan Pemusnahan.
- Nomor (28): Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menyaksikan Pemusnahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttc

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 197109121997031001